PELAKSANAAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT-SAYRAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

Disusun Oleh:
HARYONO
NIM: 09340008

PEMBIMBING:

1. **Siti Fatimah, S.H., M.Hum.**
2. **Nurainun Manungsong, S.H,. M.Hum.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2013

ABSTRAK

Setiap kelahiran perlu memiliki bukti tertulis dan otentik karena dapat membuktikan identitas seseorang dengan pasti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Asal-usul seseorang dapat dilihat pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan catatan sipil. Di Klaten khususnya di Kecamatan Wedi Tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya akta kelahiran dirasa kurang menyeluruh, hal ini dibuktikan masih banyaknya masyarakat kabupaten Klaten melalui program dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran ada yang belum mempunyai akta kelahian. Permasalahan yang dikaji adalam penelitian ini adalah (1). Bagaimanakah Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten? (2). Bagaimana Kendala dan Upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran di Kecamatan Wedi Dalam Mewujudkan Administrasi Kependudukan ?

Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Subjek penelitian ini ditentukan dengan purposive atau bertujuan. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Kepala seksi Kelahiran dan Kematian, Camat, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Wedi dan Warga masyarakat Kecamatan Wedi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kendala yang ada dalam pencatatan akta kelahiran di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten sangat minim jika ada masih dalam skala kecil sedangkan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pelayanan dan pencatatan Akta Kelahiran di Kecamatan Wedi dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui Sosialisasi tentang tertib administrasi kependudukan di Kecamatan dan Rapat koordinasi secara rutin bagi penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan, kemudian Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten adalah Profesionalitas SDM penyelenggara pelayanan publik,fasilitas kerja, prosedur pengurusan administrasi kependudukan, dan kesadaran hukum warga masyarakat.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haryono

NIM : 09340008

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 18 Juni 2013

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

3AE79ABF701410698

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Haryono

NIM. 09340008

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir Saudara Haryono

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca,meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Haryono

NIM : 09340008

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 18 Juni 2013

Pembimbing I

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 199303 2001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir Saudara Haryono

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca,meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Haryono

NIM : 09340008

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 18 Juni 2013
Pembimbing II

Nurainun Manungsong, S.H., M.Hum.
NIP. 1975151010 200501 2 005

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/044/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul	: Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.
Yang dipersiapkan dan disusun oleh	:
Nama	: HARYONO
NIM	: 09340008
Telah dimunaqasyahkan pada	: 27 Juni 2013
Nilai Munaqasyah	: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2001

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP.19661010 199202 1 001

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 02 Juli 2013
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

Hidup Akan Indah Bila Senantiasa Penuh Rasa Syukur

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
- Ayahanda dan Ibunda tercinta Suparji Muhammad Harmaji dan Surani yang selalu memberikan dukungan mental, spiritual dan financial
- Adik-Adikku tercinta Muhammad Nurzaman, Muhammad Abdul Rahman Malik dan Rina Rahmawati yang selalu memberikan semangat untuk terus berjuang demi masa depan yang sempurna dan penuh rahmat.
- Seseorang yang selalu di hati dan tak pernah letih memberikan dukungan dan motivasi sehingga selalu semangat dalam berjuang menyelesaikan skripsi.
- Sahabat-sahabat yang tidak pernah lelah memberikan motivasi.
- Bapak, Ibu dosen yang senantiasa memberikan dan berbagi ilmu terima kasih untuk ilmu yang bermanfaat.
- Pembimbing dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang selalu memberikan masukan dan pengarahan yang sangat berarti.
- Pembimbing dari Kantor Kecamatan Wedi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang penting guna terselesaikanya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمنِ الرَّحِيْمِ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pelaksanaan "Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten".

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnahnya dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sampai akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yang terhormat Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dan meluangkan waktunya serta memberikan saran-saran yang sangat berarti.
6. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahan yang tidak henti-hentinya disela-sela kesibukannya.
7. Ibu Nurainun Manungsong, SH MHum. selaku pembimbing II yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahan yang tidak henti-hentinya disela-sela kesibukannya.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan KalijagaYogyakarta.
9. Bapak, Ibu, dan adik-adik di rumah yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya baik secara material dan moral dengan segala kasih sayangnya.
10. Sahabat-sahabat Ilmu Hukum angkatan 2009, teman-teman KKN bersama kalian aku temukan arti sahabat.
11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan dorongan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi keilmuan terutam dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara. Tidak lupa kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan balasan dari-Nya.

Amiin ya rabb al-'alamiin.

Yogyakarta, 18 Juni 2013

Penyusun,

Haryono
NIM. 09340008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

ABSTRAK i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoritik 10

F. Metode Penelitian 19

G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PELAYANAN PUBLIK

A. Pengertian Pelayanan Publik 24

B. Dasar Hukum Pelayanan publik 26

C. Penyelenggaraan Publik 27

D. Macam-macam Pelayanan Publik 32

1. Akta Kelahiran 32

2. Akta Kematian 37

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... 39

B. Instansi Pencatatan Akta Kelahiran Di Kabupaten Klaten (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten 40

C. Instansi Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten..... 53

BAB IV : ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan 65

B. Kendala dan Upaya Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan..... 81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 86

B. Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk hampir di semua Negara berkembang termasuk Indonesia selama berabad-abad , hidupnya telah dipengaruhi oleh nilai, norma dan adat-istiadat yang bersifat positif terhadap sikap dan perilaku yang menginginkan banyak anak. Struktur kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya (agama) telah memantapkan dan melembagakan sikap dan tingkah laku tersebut, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Untuk dapat merubah sikap dan tingkah laku tersebut menjadi sikap dan tingkah laku menyenangi dan menginginkan anak sedikit sehingga lebih dapat memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap anak diperlukan program pendidikan dan pemberian motivasi lainnya. Kebijakan kependudukan secara menyeluruh harus memperhitungkan berbagai faktor yang berpengaruh dan hambatan-hambatan dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan juga dari segi psikologis perorangan dan masyarakat.[1] Yang di negara-negara berkembang masih cenderung diterimanya banyak anak. Kebijakan yang ditujukan untuk dapat menurunkan fertilitas harus dapat diyakinkan bahwa demi kebaikan negara, juga demi kebaikan kehidupan masyarakat.[2]

---

[1] Maftufah Yusuf, *Pengaruh Timbal Balik Antara Kependudukan dengan Berbagai Aspek Kehidupan Manusia* (Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana IKIP 1985).Hlm. 29.

[2] Faturochman, *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan.*Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada 2004.Hlm.2

Pada era reformasi seperti sekarang ini, tuntutan pemerintah agar dapat menjalankan fungsi dasarnya secara maksimal, menjadi sebuah tuntutan yang tidak dapat dielakkan dan harus dipenuhi. Adapun fungsi dasar pemerintah yang utama adalah pembangunan (*development),* pemberdayaan *(empowerment),* dan fungsi pelayanan (*serving)* yang salah satunya adalah pelayanan hak identitas diri dan kewarganegaraan.[3] Salah satu upaya pemenuhan hak tersebut adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.[4]

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data negara melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di bidang yang lain.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratife, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang tersebut di atas, diatur dalam Peraturan

---

[3] Badan Administrasi Kepegawaian Negara, *Kebijakan Kepegawaian Negara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pemilu.*1999.Hlm. 1-2.

[4] Undang-Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan.

Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 51 ayat (1), menyebutkan bahwa "Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran" Dimaksud Instansi Pelaksana dalam pasal ini adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri.[5]

Pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri merupakan lingkup pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik". Pasal 5 ayat (7 A) dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelayanan administratif yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa salah satu hak anak adalah identitas diri termasuk didalamnya akta kelahiran.[6]

---

[5] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

[6] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Akta Kelahiran merupakan dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin,tempat dan tanggal lahir,nama orang tua dan kewarganegaraan. Sedangkan pencatatan sipil merupakan suatu pencatatan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sesuai konstitusi Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 45 pasal 28 ayat (2), jelas sekali menyatakan setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini termasuk di dalamnya persoalan identitas diri dan akta kelahiran menjadi sangat penting. Kemudian di dalam berbagai undang-undang (UU) di bawah UUD 45, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU tentang HAM maupun UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Tugas pemerintahan dalam negara hukum, tidak hanya melaksanakan undang-undang saja tetapi lebih luas dari itu yaitu menyelenggarakan kepentingan umum atau publik.

Kecamatan Wedi merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Klaten dengan jumlah penduduk 45.510 jiwa, yang tersebar di 19 (Sembilan belas) Desa/Kelurahan. Masyarakat di Kecamatan Wedi memiliki kesadaran hukum yang sangat kurang terhadap kepemilikan akta kelahiran, padahal akta kelahiran adalah akta yang sangat penting dimiliki setiap anak yang menjadi warga Negara Indonesia. Tidak fahamnya masyarakat terhadap

akta kelahiran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mementingkan kepemilikan akta kelahiran, karena masyarakat memandang bahwa akta kelahiran hanya sebagai syarat administrative saja yaitu syarat untuk anak masuk sekolah dan melamar kerja. Sehingga sangat sulit sekali untuk menyatakan bahwa masyarakat membuat akta kelahiran atas dasar kesadaran hukum yang timbul dari dirinya sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitihan sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul, " Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana Kendala dan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam Pelayanan dan Pencatatan Akta Kelahiran di Kecamatan Wedi Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui Pelaksanaan pencatatan Akta Kelahiran di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.

b. Untuk mengetahui kendala dan upaya meningkatkan pelayanan tertib administrasi kependudukan, khususnya dalam pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Klaten.

2. Kegunanaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan sekaligus menambah jumlah penelitian empiris di bidang Hukum Tata Usaha Negara, khususnya kajian tentang akta kelahiran sebagai bagian dari administrasi kependudukan.

b. Secara Praktis

1) Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada masyarakat, sebagai pendorong untuk mendapatkan akta kelahiran atau pemenuhan hak identitas diri bagi anak.

2) Masukan, khususnya tentang pembuatan Akta Kelahiran kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai pelaksana tugas dan kewajiban negara dalam administrasi kependudukan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut:

Andi Ni'mah Suffiani 2012, "Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo". Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei. Data penelitian

diperoleh melalui kuesioner, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan metode kuantitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa secara umum pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Wajo dapat dikatakan berkualitas berdasarkan kelima faktor dimensi pelayanan yaitu keandalan, daya tanggap, keyakinan, perhatian dan berujud, yang masing-masing indikator memiliki nilai lebih besar dari 60%.[7]

Tengku Apriara Dian Prasetya 2012, "Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat pada pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif; sampel penelitian sebanyak 150 responden, penarikan sampel menggunakan teknik sampling aksidental.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mutu pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya dalam kategori (B) atau baik berdasarkan standar IKM sesuai Keputusan MenPAN Nomor. 25/M.PAN/2/2004.[8]

Rahmat Syaibani 2012,"Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan". Penelitian ini

---

[7] Andi Ni'mah Suffiani, "Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo", Skripsi Fisip UNHAS Makasar. 2012

[8] Tengku Apriara Dian Prasetya, "Indeks Kepuasan Mayarakat pada Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya".Skripsi Fisip UPN Veteran Jawa Timur. 2012.

bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisa data kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berperan penting dalam memberikan pelayanan pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di kota Medan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelayanan Akta kelahiran dan Akta Kematian adalah faktor organisasi sebagai faktor pendukung dan faktor SDM dan faktor kedisiplinan sebagai faktor penghambat.[9]

Wati, Udia. 2012. Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Setiap kelahiran perlu memiliki bukti tertulis dan otentik karena dapat membuktikan identitas seseorang dengan pasti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Asal-usul seseorang dapat dilihat pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut yaitu Dinas pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Di Jombang Tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya akta kelahiran dirasa kurang menyeluruh, hal ini dibuktikan masih banyaknya masyarakat kabupaten Jombang melalui program dispensasi pelayanan

[9] Rahmat Syaibani,"Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan".Skripsi Fisip Universitas Sumatera Utara,Medan.2012

pencatatan akta kelahiran ada yang belum mempunyai akta kelahiran baik akta kelahiran anak sah dan anak di luar kawin.[10]

Feny Ambiyah, 2011. Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau dari Perturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang). Setiap kelahiran perlu memiliki bukti tertulis dan otentik karena dapat membuktikan identitas seseorang yang pasti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat dilihat pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.[11]

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, maka dapat disebutkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan-kesamaan maupun perbedaan. Kesamaannya adalah sama-sama mengungkap akta kelahiran. Sedang perbedaannya terletak pada aspek tinjauan terhadap Akta Kelahiran dan subyek penelitian. Dalam penelitian ini Akta kelahiran ditinjau dari aspek status hukum dan pelayanan pembuatannya. Sedang subyek penelitian ini adalah penyelenggara administrasi kependudukan di kabupaten Klaten atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten.

---

[10] Wati Udia,Proses "Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang". Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.2012.

[11] Feny Ambiyah, "Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau dari Perturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)." Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.2011.

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Secara sederhana yang dimaksud negara hukum adalah negara yang penyeleggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya negara dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.[12]

Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi, Penegakan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia, keadilan sosial dan anti diskriminasi. Negara kesejahteraan, erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial, baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial.

Konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan atau pelayanan

---

[12] http://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-5/pendidikan-kewarganegaraan/konsep-negara-hukum/ di akses pada Rabu 17 April 2013 pukul 08.00 WIB

sosial, melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan sosial yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Konsep kesejahteraan atau kebahagiaan ini didasarkan pada prinsip utilitarianisme yang menyatakan bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.

Negara Republik Indonesia, sejak awal berdirinya oleh para pendiri sudah diarahkan untuk menjadi negara kesejahteraan (*Welfare state*). Hal ini dapat dilihat pada Pancasila sebagai dasar negara, sila ke lima, secara tegas dinyatakan bahwa pemerintah harus dapat menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Demikian pula dalam UUD ’45, Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian Negara pada kelompok lemah, menempatkan Negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.[13]

Konsep kesejahteraan sosial, termaktub juga dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974, yang memberi definisi kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta

---

[13]http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html di akses pada Rabu 17 April 2013 pukul 10.00 WIB

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.[14]

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa kesejahteraan sosial senantiasa menjadi tujuan pembangunan di Indonesia yang diarsiteki oleh negara (*welfare state*). Kita bisa melihat betapa pentingnya campur tangan negara pada saat melambungnya harga minyak goreng akibat langkanya pasokan minyak untuk dalam negeri.[15] Negara kemudian memberlakukan operasi pasar hingga pengenaan impor minyak goreng kepada pengusaha. Artinya pasar bebas tidaklah selalu sempurna, dan arena ketidaksempurnaan itulah peran negara dibutuhkan.

2. Konsep Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik)

Makna dari *governance* dan *good governance* pada dasarnya tidak diatur dalam sebuah undang-undang (UU). Tetapi dapat dimaknai bahwa *governance* adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau management (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu governing yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif. Sedangkan *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-

---

[14] Undang-Undang Republik IndonesiaaI Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Sosial.

[15] Saidiharjo, *Penduduk,Tantangan Pendidikan dan Ketenagakerjaan.*Institut Ilmu Pendidikan(IKIP) Muhammadiyah Yogyakarta. Hlm.4-5

lain). *Clean government* adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *Good corporate* adalah tata pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih. *Governance without government* berarti bahwa pemerintah tidak selalu di warnai dengan lembaga, tapi termasuk dalam makna proses pemerintah.

Istilah *good governance* lahir sejak berakhirnya Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi. Sejak itu pula sering diangkat menjadi wacana atau tema pokok dalam setiap kegiatan pemerintahan. Namun meski sudah sering terdengar ditelinga legislatif, pengaturan mengenai *good governance* belum diatur secara khusus dalam bentuk sebuah produk, UU misalnya. Hanya terdapat sebuah regulasi yaitu UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengatur penyelenggaraan negara dengan Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik (AUPB).

Good governance sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik maka harus memiliki beberapa bidang yang dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai, yang meliputi :

1. Politik

   Politik merupakan bidang yang sangat riskan dengan lahirnya msalah karena seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya *good governance*. Konsep politik yang kurang bahkan tidak demokratis yang berdampak pada berbagai persoalan di lapangan.

Krisis politik yang saat ini terjadi di Indonesia dewasa ini tidak lepas dari penataan sistem politik yang kurang demokratis. Maka perlu dilakukan pembaharuan politik yang menyangkut berbagai masalah penting seperti:

a. UUD NRI 1945 yang merupakan sumber hukum dan acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan maka dalam penyelenggaraannya harus dilakukan untuk mendukung terwujudnya *good governance*. Konsep *good governance* itu dilakukan dalam pemilihan presiden langsung, memperjelas susunan dan kedudukan MPR dan DPR, kemandirian lembaga peradilan, kemandirian kejaksaan agung dan penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia.
b. Perubahan UU Politik dan UU Keormasan yang lebih menjamin partisipasi dan mencerminkan keterwakilan rakyat.
c. Reformasi agraria dan perburuhan.
d. Mempercepat penghapusan peran sosial politik TNI.
e. Penegakan supremasi hokum.

2. Ekonomi

Ekonomi Indonesia memang sempat terlepas dari krisis global yang bahkan bisa menimpa Amerika Serikat. Namun keadaan Indonesia saat ini masih terbilang krisis karena masih banyaknya pihak yang belum sejahtera dengan ekonomi ekonomi rakyat. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial

yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

3. Sosial

Masyarakat yang sejahtera dengan terwujudnya setiap kepentingan masyarakat yang tercover dalam kepentingan umum adalah perwujudan nyata good governance. Masyarakat selain menuntut perealisasikan haknya tetapi juga harus memikirkan kewajibannya dengan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Hal ini sebagai langkah nyata menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun keadaan Indonesia saat ini masih belum mampu memberikan kedudukan masyarakat yang berdaya di hadapan negara. Karena diberbagai bidang yang didasari kepentingan sosial masih banyak timbul masalah sosial. Sesuai dengan UUD NRI Pasal 28 bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membentuk golongan dengan tujuan tertentu selama tidak bertentangan dengan tujuan negara. Namun konflik antar golongan yang masih sering terjadi sangat kecil kemungkinan *good governance* bisa ditegakkan. Maka *good governance* harus ditegakkan dengan keadaan masyarakat dengan konflik antar golongan tersebut.

4. Hukum

Dalam menjalankan pemerintahan pejabat negara memakai hukum sebagai istrumen mewujudkan tujuan negara. Hukum adalah bagian penting dalam penegakan *good governance.* Setiap kelemahan sistem hukum akan memberikan influence terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan, karena *good governanance* tidak akan dapat berjalan dengan baik dengan hukum yang lemah. Penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance.[16] Hukum saat ini lebih dianggap sebagai komiditi daripada lembaga penegak keadilan dan kalangan kapitalis lainnya. Kenyataan ini yang membuat ketidakpercayaan dan ketidaktaatan pada hukum oleh masyarakat.[17]

3. Konsep Negara tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus berdasarkan pada lima pilar kenegaraan, salah satunya adalah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karenanya, dalam perkembangan kehidupan berbangsa, persoalan-

---

[16] Soeprapto Hartono Hadi, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,*Yogya:Liberty,2008. Hlm.7

[17] http://www.banyumaskab.go.id/berita/berita_detail/246 diakses pada hari senin tanggal 1juli 2013 pukul 22.00 WIB

persoalan HAM dicantumkan dalam konstitusi sebagai perangkat hukum dasar (Undang-Undang Dasar) dalam sebuah negara.

Secara etimologis, kata konstitusi berasal dari kata *constituer* (Perancis), berarti membentuk. Artinya pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Dalam perkembangannya, konstitusi mengandung dua pengertian, *pertama* dalam pengertian luas, yakni mencakup sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai sistem pemerintahan, di dalamnya terdapat campuran dari berbagai tata peraturan, baik yang bersifat hukum (legal) maupun bukan hukum (non legal). *Kedua*, dalam pengertian sempit yaitu sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam “suatu dokumen” yang terkait satu sama lainnya.

Konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar, merupakan dokumen formal yang antara lain berisi hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau, dan pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang. Dengan demikian konstitusi menjadi barometer kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan fungsi negara.

Dalam konteks UUD yang pernah berlaku di Indonesia, pencantuman secara eksplisit seputar HAM muncul sejak berlakunya UUD 1945 sampai dengan UUD Amandemen IV Tahun 2002.[18] UUD 1945 diyakini sebagai konstitusi normatif yang menjiwai dan mendasari gerak dan arah pembangunan nasional dan secara konsisten mencantumkan HAM.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hak-hak tersebut telah dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makluk Tuhan. Hak asasi manusia mempunyai beberapa prinsip, diantaranya adalah prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, serta kewajiban positif tertentu untuk melindungi hak-hak tertentu. Kemudian terdapat teori hak-hak asasi manusia diantaranya, yaitu berdasarkan kebebasan berpendapat, berdasarkan kebebasan berperilaku serta kebebasan berdasarkan kepemilikan. Dalam hal hak kepemilikan, termasuk di dalamnya persoalan identitas diri dan akta kelahiran sesuai konstitusi Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 45 pasal 28 ayat (2), jelas sekali menyatakan setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[19] Dalam hal ini termasuk di dalamnya persoalan identitas diri dan akta kelahiran menjadi sangat penting. Kemudian didalam berbagai undang-undang

[18] Undang-Undang 1945 Amandemen IV Tahun 2002
[19] Undang-Undang Dasar (UUD) 45 pasal 28 ayat (2)

(UU) di bawah UUD 45, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU tentang HAM maupun UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Kependudukan dan Penctatan Sipil Kabupaten Klaten dan wilayah kecamatan Wedi. Pemilihan lokasi didasarkan pada pemikiran, bahwa Kantor Kependudukan dan Penctatan Sipil Kabupaten Klaten merupakan bidang dalam hal Kependudukan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian dengan pengumpulan data

secara langsung kepada responden yaitu dengan melakukan wawancara langsung terhadap:

1) Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.
2) Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.
3) Camat wilayah kecamatan Wedi
4) Penduduk di wilayah kecamatan Wedi.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemenya
b) Peraturan Tentang Pembuatan Akta Kelahiran yaitu :

   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik

   Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten
c) Buku Panduan Tertib Administrasi Kependudukan

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam

penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-buku literatur, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang diperoleh yaitu berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber data primer pengumpulan datanya akan dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dari narasumber melalui tanya jawab antara peneliti dengan narasumber, dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Pedoman wawancara yang digunakan adalah kombinasi wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

b. Sumber data sekunder pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, yaitu: dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terdapat dalam buku-buku literatur, makalah, surat kabar, artikel-artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

5. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang diambil datanya dalam penelitian ini, terdiri dari: Nara sumber. Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah Camat Wedi, Pegawai Kecamatan, Ketua Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, Pegawai Ketua Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan warga masyarakat wilayah kecamatan Wedi.

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan sosiologis yang berupa keterangan dari masyarakat.

7. Metode Analisis Data

Setelah Data terkumpul maka kemudian akan diferifikasi dan dianalisis mengunakan metode deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun sebagai rencana penyusunan skripsi dengan cara menunjukkan urutan secara logis hubungan antara satu bab pembahasa dengan bab lainnya atau satu sub-bab dengan sub-bab lainnya. Sisrematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat secara berurutan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mendiskripsikan wilayah penelitian. Dalam bab ini diuraikan gambaran umum kabupaten Klaten. Pertama diungkapkan aspek geografis, kemudian secara demografis. Disamping itu dalam bab ini akan diuraikan profil company Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

Bab ketiga, mendiskripsikan pelaksanaan pencatatan administrasi kependudukan sesuai masalah penelitian. Dalam bab ini diuraikan pula gambaran umum kecamatan Wedi kabupaten Klaten. Pertama diungkapkan aspek geografis, kemudian secara demografis. Disamping itu dalam bab ini akan diuraikan profil company kecamatan wedi

Bab keempat, penulis akan menunjukkan atau men-display data yang telah terkumpul selama penelitian berlangsung, data administrasi kependudukan, data-data akta kelahiran dan data-data penyelenggaraan akta kelahiran, kemudian melakukan proses transpormasi data penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, dianalisis dan diinterpretasikan.

Bab kelima, memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan memberikan saran-saran atau rekomendasi terkait dengan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian dari bab-bab sebelumnya, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pencatatan Keahiran dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan terbukti dalam fakta sebagai berikut :
   a. Profesionalitas SDM sebagai penyelenggara pelayanan publik
   b. Fasilitas atau sarana dan prasarana kerja
   c. Prosedur dalam pengurusan administrasi kependudukan
   d. Kesadaran hukum warga masyarakat
2. Kendala yang ada dalam pencatatan akta kelahiran di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten sangat minim jika ada masih dalam skala kecil sedangkan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pelayanan dan pencatatan Akta Kelahiran di Kecamatan Wedi dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui :
   a. Sosialisasi tentang tertib administrasi kependudukan di Kecamatan
   b. Rapat koordinasi secara rutin bagi penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan.

   Adapun kesimpulan lebih rinci adalah:

   1) Kemampuan SDM cukup profesional, dibuktikan dengan pencapaian prestasi kerja yang tinggi.

2) Fasilitas atau sarana dan prasarana kerja cukup memadai bagi pelaksanaan tugas pekerjaan.
3) Prosedur pembuatan Akta Kelahiran cukup sederhana, tidak berbelit-belit dan dapat dilaksanakan baik oleh penyelenggara layanan maupun penerima jasa layanan.
4) Kesadaran hukum warga masyarakat cukup tinggi setelah mendapat berbagai informasi melalui pelaksanaan program sosialisasi di kecamatan

B. SARAN

Berdasarkan temuan pada penelitian ini maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Profesionalitas SDM dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, mendorong tercapainya kinerja yang tinggi. Sehingga disarankan untuk selalu meningkatkan profesionalitas tersebut melalui berbagai pendidikan dan latihan.
2. Fasilitas atau sarana dan prasarana, sangat menunjang terlaksanakan tugas kewajiban secara lancar. Oleh karena itu disarankan untuk meningkatkan sarana prasarana yang ada, seperti tempat penyimpanan arsip-arsip yang tersendiri, juga penyediaan kotak keluhan beserta perlengkapannya dan diletakkan ditempat yang strategis.
3. Prosedur pembuatan Akta Kelahiran berpengaruh terhadap kepuasan penerima jasa pelayanan atau warga masyarakat. Oleh karena itu

disarankan untuk selalu mengadakan pencermatan terhadap prosedur kerja ini sehingga dapat diwujudkan prosedur yang sederhana, dapat dan mudah dilaksanakan serta tidak berbelit dan cepat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Yusuf Maftuchah, *Pengaruh Timbal Balik Antara Kependudukan dengan Berbagai Aspek Kehidupan Manusia.*Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta Bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 1985.

Hadi. *Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup,* Karunia Jakarta Universitas Terbuka 1986

Saidiharjo, *Penduduk,Tantangan Pendidikan dan Ketenagakerjaan.*Institut Ilmu Pendidikan(IKIP) Muhammadiyah Yogyakarta

Duswara, Dudu,M, *Pengantar Ilmu Hukum,2000,PT Refika Aditama,*Bandung

Faturochman, *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan.*Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada 2004

KH.M.Ladzi Safroni,M.Ag.*Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik.*Widyaiswara BDK Surabaya 2012

Rusli Said, *Pengantar Ilmu Kependudukan.*Penerbit LP3ES Jakarta 2012

Soerjono Soekamto,*Pengantar Penelitian Hukum,*Jakarta : PT Universitas Indonesia,1981

Soeprapto Hartono Hadi, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,*Yogya:Liberty,2008

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, *Buku Panduan Kader PKK dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan,* (Jakarta: 2011)

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 dan Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 Tentang Kebijakan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten

C. Skripsi

Andi Ni'mah Suffiani,"Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo".Skripsi Fisip UNHAS Makasar.2012

Tengku Apriara Dian Prasetya ,"Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya".Skriupsi Fisip UPN Veteran Jawa Timur.2012

Rahmat Syaibani,"Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan".Skripsi Fisip Universitas Sumatera Utara,Medan.2012

Wati, Udia. 2012. *Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.

Feny Ambiyah, 2011. Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau dari Perturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang).Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

D. Internet

http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html

http:/rumahtugasaw209.blogspot.com/2011/05/pkn-2-konsep-dan-teori-ham.html

http://mirhamidarahmah.blogspot.com/2011/08/teori-pelayanan-publik.html

http://silahudin66.blogspot.com/2010/05/standard-pelayanan-publik.html

http://www.banyumaskab.go.id/berita/berita_detail/246